



KEMENAG



Kemenag
Berdampak



Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

"Pondasi Awal Penguatan Kelembagaan,
Transformasi Digital, dan Layanan Publik yang Inklusif
Menuju Kampus Siber yang Informatif"

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tonggak bersejarah sekaligus fase rintisan dan awal pembentukan resmi struktur kelembagaan PPID di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pasca transformasi menjadi *Cyber Islamic University* (CIU). Kelembagaan PPID ini secara formal ditetapkan melalui Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 865 Tahun 2025 tentang Pengangkatan PPID Masa Bakti 2025–2027 tertanggal 15 Juli 2025 oleh Rektor Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

Mengingat proses peresmian dan pengangkatan struktur baru terlaksana di pertengahan tahun anggaran 2025, pelaksanaan tata kelola operasional dan pembiayaan layanan PPID pada tahun berjalan ini masih sepenuhnya menginduk dan bersinergi dengan anggaran Rektorat serta Bagian Humas dan Pimpinan. Meskipun demikian, komitmen untuk menyajikan keterbukaan informasi yang prima terus digulirkan melalui pembenahan sarana fisik Kantor PPID pada ruang eks Moderasi Beragama, pengembangan website *ppid.uinssc.ac.id* yang ramah disabilitas, penyediaan aplikasi PPID Mobile Generasi 1 dan Generasi 2 di Google Play Store, serta keikutsertaan perdana dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP).

Laporan ini kami susun sebagai dokumen pertanggungjawaban yuridis, moral, dan akuntabilitas kinerja kami kepada publik dan Komisi Informasi. Seluruh catatan evaluasi, termasuk raihan nilai SAQ tahun 2025, dijadikan bahan refleksi fundamental untuk melangkah lebih mantap menuju badan publik yang informatif di masa mendatang. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada Rektor selaku Atasan PPID, jajaran pimpinan universitas, pengelola teknis TIK/Pustikom, humasan, arsiparis, serta seluruh sivitas akademika atas dukungan dan dedikasinya.

Cirebon, Januari 2026
Atasan PPID
Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY).....	4
BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	6
1.1 Komitmen Keterbukaan Informasi Publik.....	6
1.2 Landasan Hukum Penyelenggaraan.....	6
1.3 Kebijakan dan Strategi Penguatan Layanan.....	7
1.4 Kedudukan, Fungsi, dan Pembagian Peran PPID.....	7
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi PPID Baru 2025.....	9
2.2 Sarana dan Prasarana (Kantor Eks Ruang Moderasi Beragama).....	9
2.3 Fasilitas Ramah Disabilitas dan Aksesibilitas Inklusif.....	9
2.4 Layanan Digital Portal ppid.uinssc.ac.id & Mobile Apps.....	9
2.5 Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan.....	10
2.6 Pengelolaan Anggaran Layanan PPID (Menginduk Rektorat).....	10
BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025.....	11
3.1 Prosedur dan Mekanisme Permohonan Informasi.....	11
3.2 Kanal dan Media Layanan Informasi Publik.....	11
3.3 Statistik dan Tren Permohonan Masa Transisi 2025.....	12
3.4 Waktu Layanan dan Kecepatan Respon.....	12
3.5 Klasifikasi Topik dan Kategori Pemohon.....	12
BAB IV. PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	13
4.1 Mekanisme Tata Kelola Pengajuan Keberatan.....	13
4.2 Status Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Nihil Sengketa).....	13
4.3 Strategi Preventif Pencegahan Sengketa Informasi.....	13
BAB V. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PPID TAHUN 2025.....	14
5.1 Pendampingan Monev KIP PPID PTKN di Jakarta (Juli 2025).....	14
5.2 Pendampingan SAQ PPID PTKN Zona 1 di Semarang (Juli 2025).....	14
5.3 Inisiasi Penataan Daftar Informasi Publik (DIP).....	14
5.4 Koordinasi Awal Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan.....	14
BAB VI. INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	16
6.1 Arsitektur Portal Web ppid.uinssc.ac.id Berstandar CIU.....	16
6.2 Aplikasi Inovasi PPID Mobile Gen 1 & Gen 2 di Play Store.....	16
6.3 Fitur Aksesibilitas Web Ramah Disabilitas.....	16
BAB VII. EVALUASI DAN HASIL MONEV KIP TAHUN 2025.....	17

7.1 Capaian Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) Perdana.....	17
7.2 Analisis Kesenjangan (Gap Analysis) Kategori Tidak Informatif.....	17
BAB VIII. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	18
8.1 Kendala Kelembagaan dan Keterbatasan Waktu Persiapan.....	18
8.2 Keterbatasan Anggaran Khusus (Menginduk Rektorat).....	18
8.3 Integrasi Data Fakultas dan Kapasitas Teknis SDM.....	18
BAB IX. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 2026.....	19
BAB X. PENUTUP.....	20
INFORMASI KONTAK DAN LAYANAN RESMI.....	21

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 menyajikan dokumentasi komprehensif terkait fase rintisan dan peletakan batu pertama kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon. Sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam negeri pertama yang menyandang mandat transformasi menjadi *Cyber Islamic University* (CIU), pembentukan ekosistem keterbukaan informasi menjadi keharusan mutlak dalam mengawal tata kelola kampus yang transparan, modern, dan akuntabel.

Dinamika dan capaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik sepanjang tahun 2025 terangkum dalam indikator pokok berikut:

1. **Pembentukan Kelembagaan Resmi:** Struktur PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon resmi dibentuk dan diangkat melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 865 Tahun 2025 tertanggal 15 Juli 2025 untuk masa bakti 2025–2027 di bawah kepemimpinan Rektor Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag. dan Ketua PPID Utama Drs. H. Susari, M.Pd.
2. **Skema Anggaran Transisi:** Mengingat PPID baru dibentuk secara formal pada triwulan ketiga tahun berjalan, pengelolaan pembiayaan operasional layanan PPID pada tahun 2025 belum dialokasikan ke dalam DIPA mandiri, melainkan masih menginduk dan melekat secara terpadu pada pos anggaran Rektorat dan Bagian Humas/Pimpinan.
3. **Penyediaan Fasilitas dan Sarana Layanan:** Universitas telah merevitalisasi ruang eks Moderasi Beragama menjadi Kantor dan Ruang Layanan Terpadu PPID yang dilengkapi meja layanan tatap muka, sarana konsultasi, dan perangkat komputer penunjang.
4. **Inovasi Portal Digital dan Mobile:** Guna menghadirkan kemudahan akses, PPID meluncurkan website resmi <https://ppid.uinssc.ac.id> yang dibekali bilah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta merilis terobosan inovasi aplikasi **PPID Mobile Generasi 1 dan Generasi 2** yang dapat diakses publik melalui Google Play Store.
5. **Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Perdana:** Pada tahun 2025, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam penilaian keterbukaan informasi publik dan memperoleh skor *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) sebesar **39,20 dengan Kategori Tidak Informatif**. Capaian awal ini tidak dipandang sebagai kelemahan, melainkan sebagai kompas evaluasi dan data dasar (*baseline*) yang krusial untuk pembenahan struktural menuju kategori Informatif pada periode selanjutnya.

6. **Penyelesaian Keberatan dan Rekor Sengketa:** Sepanjang tahun 2025, seluruh dinamika komunikasi informasi dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, sehingga mencatatkan **NIHIL (0) sengketa informasi publik** di Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

BAB I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1 Komitmen Keterbukaan Informasi Publik

Hak untuk memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan dijamin oleh Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbukaan informasi merupakan pilar esensial dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, bersih, dan berwibawa (*good university governance*).

Bagi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang bertransformasi menjadi *Cyber Islamic University*, transparansi informasi publik bukan semata-mata pemenuhan regulasi administratif negara, melainkan denyut nadi institusi pendidikan tinggi berbasis digital. Seluruh aktivitas tridarma perguruan tinggi dirancang untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui keterbukaan data yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

1.2 Landasan Hukum Penyelenggaraan

Operasionalisasi dan pengelolaan layanan PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Kementerian Agama;
7. **Surat Keputusan Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 865 Tahun 2025** tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Masa Bakti 2025–2027.

1.3 Kebijakan dan Strategi Penguatan Layanan

Sebagai badan publik yang baru mengawali pembentukan PPID, universitas menetapkan empat pilar strategi prioritas:

- **Penguatan Kelembagaan dan Harmonisasi Tata Kelola:** Mengonsolidasikan seluruh unit kerja di bawah naungan rektorat, biro, dekanat fakultas, pascasarjana, dan lembaga agar terintegrasi dalam manajemen informasi publik satu pintu.
- **Pengembangan Infrastruktur Siber yang Aksesibel:** Membangun portal e-PPID dan aplikasi mobile yang intuitif serta ramah bagi kelompok difabel/disabilitas.
- **Penataan dan Standarisasi Klasifikasi Data:** Melakukan inventarisasi dokumen publik guna merumuskan Daftar Informasi Publik (DIP) dan pengujian konsekuensi untuk Daftar Informasi Dikecualikan (DIK).
- **Edukasi dan Budaya Keterbukaan:** Mendorong peningkatan literasi keterbukaan informasi di kalangan aparatur kampus serta mahasiswa.

1.4 Kedudukan, Fungsi, dan Pembagian Peran PPID

Struktur kelembagaan PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon disusun dengan pembagian tugas yang saling menopang:

Posisi Jabatan	Pejabat Terkait	Tugas dan Tanggung Jawab Pokok
Atasan PPID	Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.)	Menetapkan arah kebijakan makro keterbukaan informasi, memutuskan tanggapan atas keberatan, memimpin rapat penetapan klasifikasi, dan mewakili universitas.
Ketua PPID Utama	Kepala Biro AKU (Drs. H. Susari, M.Pd.)	Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan, mengawasi pengumpulan dokumen dari seluruh unit kerja,

Posisi Jabatan	Pejabat Terkait	Tugas dan Tanggung Jawab Pokok
		memverifikasi kelaikan materi informasi, dan memimpin rapat koordinasi periodik.
Koordinator PPID Pelaksana	Pranata Humas Ahli Muda (Mohamad Arifin)	Menjalankan operasional teknis layanan harian, verifikasi berkas masuk, registrasi, pengelolaan portal, dan koordinasi dengan admin pelaksana unit.
Tim Teknis TIK / Pustikom	Kepala UPT TIK & Insinyur Perangkat Lunak	Mengembangkan, memelihara, dan menjamin keandalan sistem peladen website ppid.uinssc.ac.id dan aplikasi PPID Mobile.
Tim Kearsipan & Dokumentasi	Fungsional Arsiparis Universitas	Mengelola penataan arsip dinamis dan statis yang menjadi objek dokumentasi informasi publik.
PPID Pelaksana Unit	Tata Usaha Fakultas, Lembaga, dan UPT	Menyuplai dan memutakhirkan informasi publik pada tingkat unit kerja masing-masing.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Kelembagaan dan Struktur Organisasi PPID Baru 2025

Tahun 2025 menandai babak baru penataan keterbukaan informasi publik di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penerbitan SK Rektor Nomor 865 Tahun 2025 pada tanggal 15 Juli 2025 menjadi fondasi legalitas utama pembentukan PPID. Struktur ini menyatukan unsur kepemimpinan rektorat, birokrasi umum, kehumasan, arsiparis, serta unit teknologi informasi ke dalam satu payung kerja terpadu.

2.2 Sarana dan Prasarana (Kantor Eks Ruang Moderasi Beragama)

Dalam memastikan pelayanan tatap muka terlaksana secara representatif dan bermartabat, pimpinan universitas mengambil kebijakan konkret dengan merevitalisasi ruang eks Moderasi Beragama menjadi Kantor Layanan PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kantor ini difasilitasi dengan loket penerimaan tamu (front office), perangkat komputer terhubung internet berkecepatan tinggi, printer multifungsi, meja konsultasi, ruang koordinasi internal, ruang PPID centre, perangkat televisi, dispenser air minum, bahan bacaan, alat pemadam api ringan (APAR) serta ruangan laktasi.

Layanan informasi publik PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dilaksanakan pada hari kerja, yaitu Senin hingga Kamis pukul 07.30–16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00–13.00 WIB, serta hari Jumat pukul 07.30–16.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30–13.00 WIB.

2.3 Fasilitas Ramah Disabilitas dan Aksesibilitas Inklusif

Sebagai kampus inklusif, penataan sarana fisik secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan kawan disabilitas, antara lain melalui akses masuk ramah kursi roda ke ruang layanan. Di ranah digital, website PPID telah dilengkapi dengan bilah alat aksesibilitas (*accessibility toolbar*) yang mencakup pembesar teks, pengatur kontras tinggi, dan struktur ramah pembaca layar (*screen reader*).

2.4 Layanan Digital Portal ppid.uinssc.ac.id & Mobile Apps

Transformasi siber diwujudkan melalui penyediaan dua kanal teknologi utama:

- **Portal Website Resmi:** Alamat <https://ppid.uinssc.ac.id> difungsikan sebagai etalase utama permohonan informasi secara daring, pengajuan keberatan online, serta wadah publikasi berkala dokumen publik.
- **Aplikasi PPID Mobile (Generasi 1 & Generasi 2):** Hadir di Google Play Store untuk memungkinkan masyarakat umum mengakses layanan dan memantau status tiket permohonan melalui gawai pintar berbasis Android.

2.5 Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan

Operasional layanan informasi publik tahun 2025 bertumpu pada kolaborasi sinergis antar-unsur pelaksana: fungsional Pranata Humas (dikoordinir oleh Mohamad Arifin), pranata komputer dan administrator jaringan dari UPT TIK (Pustikom), fungsional arsiparis, serta didukung penuh oleh arahan Ketua PPID Utama Drs. H. Susari, M.Pd. dan Atasan PPID Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.

2.6 Pengelolaan Anggaran Layanan PPID (Menginduk Rektorat)

Karena struktur PPID baru ditetapkan pada pertengahan tahun anggaran 2025 (15 Juli 2025), PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon belum memiliki DIPA mandiri atau mata anggaran tersendiri. Segala kebutuhan operasional—mulai dari renovasi ruang eks Moderasi Beragama, pemeliharaan server, biaya perjalanan dinas pendampingan nasional, hingga pengadaan bahan cetak layanan—masih menginduk dan melekat secara langsung pada pos operasional Rektorat dan Bagian Kehumasan/Pimpinan.

BAB III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

3.1 Prosedur dan Mekanisme Permohonan Informasi

Mekanisme layanan disusun sederhana dan transparan:

1. Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui formulir online di portal *ppid.uinssc.ac.id*, aplikasi PPID Mobile, atau datang langsung ke ruang layanan.
2. Petugas melakukan verifikasi identitas (KTP/Akta Organisasi) dan memberikan bukti tanda terima permohonan.
3. PPID berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk menghimpun data yang dimohonkan.
4. Tanggapan resmi beserta salinan informasi disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, dengan kemungkinan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja sesuai ketentuan



Gambar 1. Prosedur Permohonan Informasi Publik

3.2 Kanal dan Media Layanan Informasi Publik

Distribusi sarana penyampaian informasi publik selama tahun 2025 tercatat pada tabel berikut:

No	Kanal / Media Layanan	Jumlah Permohonan	Persentase (%)
1	Portal Resmi (ppid.uinssc.ac.id)	12	60,0%
2	Layanan Tatap Muka (Walk-in / Eks Ruang Moderasi)	5	25,0%
3	Aplikasi PPID Mobile (Google Play Store)	3	15,0%
Total Permohonan		20	100,0%

3.3 Statistik dan Tren Permohonan Masa Transisi 2025

Sepanjang masa aktif pelayanan pasca SK Rektor bulan Juli 2025 hingga akhir Desember 2025, PPID meregistrasi sebanyak 20 permohonan informasi publik. Seluruh permohonan (100%) berhasil diselesaikan dan diberikan tanggapan resmi secara memadai.

3.4 Waktu Layanan dan Kecepatan Respon

Rata-rata waktu pemenuhan permohonan informasi tercatat berkisar antara 3 hingga 5 hari kerja. Kecepatan ini dapat dicapai karena mayoritas permohonan berkisar pada data akademik umum dan profil institusi yang telah terdokumentasi di repositori digital universitas.

3.5 Klasifikasi Topik dan Kategori Pemohon

Berdasarkan substansi informasi yang diminta, komposisi permohonan tahun 2025 meliputi:

- **Informasi Akademik, Kurikulum PJJ Siber, & PMB:** 60% (12 permohonan).
- **Data Transformasi Kelembagaan & Infrastruktur Siber:** 25% (5 permohonan).
- **Profil Universitas, Tata Kelola Organisasi, & Kepegawaian:** 15% (3 permohonan).

BAB IV. PENYELESAIAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

4.1 Mekanisme Tata Kelola Pengajuan Keberatan

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menyediakan sarana pengajuan keberatan secara luring maupun daring bagi pemohon yang merasa tidak puas terhadap layanan yang diterima. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui verifikasi Ketua PPID Utama.

4.2 Status Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Nihil Sengketa)

Berkat koordinasi yang terbuka, komunikasi dialogis, dan responsivitas petugas di meja layanan, pada Tahun Anggaran 2025 UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mencatatkan rekor:

**"NIHIL / 0 (NOL) SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI KOMISI INFORMASI PUSAT
MAUPUN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT PADA TAHUN 2025"**

4.3 Strategi Preventif Pencegahan Sengketa Informasi

Keberhasilan mempertahankan nihil sengketa dicapai melalui pendekatan edukatif, di mana petugas front office secara proaktif memberikan pemahaman perundang-undangan kepada pemohon serta menawarkan solusi format dokumen digital alternatif.

BAB V. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PPID TAHUN 2025

5.1 Pendampingan Monev KIP PPID PTKN di Jakarta (Juli 2025)

Pada tanggal 2–3 Juli 2025, delegasi UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menghadiri kegiatan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik PPID Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI bersama Komisi Informasi Pusat. Kegiatan ini memberikan landasan pemahaman mengenai instrumen penilaian dan standar tata kelola PPID modern.



Gambar 2. Pendampingan Monev KIP PPID PTKIN di Jakarta 2025

5.2 Pendampingan SAQ PPID PTKN Zona 1 di Semarang (Juli 2025)

Sebagai kelanjutan penguatan kapasitas teknis, tim PPID universitas turut aktif dalam Pendampingan Pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) PPID PTKN Zona 1 di Semarang pada 24–25 Juli 2025. Dari kegiatan ini diperoleh masukan krusial terkait standarisasi digitalisasi dokumen, uji konsekuensi, dan pemenuhan layanan inklusif disabilitas.

5.3 Inisiasi Penataan Daftar Informasi Publik (DIP)

Pasca pengangkatan struktur baru, PPID Utama menginstruksikan seluruh unit kerja untuk menginventarisasi dokumen yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta, dan setiap saat sebagai cikal bakal pembentukan DIP terpadu UIN Siber.

5.4 Koordinasi Awal Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan

Mengingat pentingnya perlindungan rahasia pribadi dan keamanan sistem peladen

kampus siber, PPID bersama fungsional arsiparis dan tim TIK telah memulai pemetaan awal informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan sesuai Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008.

BAB VI. INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

6.1 Arsitektur Portal Web ppid.uinssc.ac.id Berstandar CIU

Portal web dibangun secara terintegrasi untuk menyajikan direktori dokumen akademik, profil kampus, regulasi, dan kanal permohonan daring yang responsif diakses dari berbagai peramban.

6.2 Aplikasi Inovasi PPID Mobile Gen 1 & Gen 2 di Play Store

Salah satu pencapaian inovasi paling menonjol pada tahun 2025 adalah perilisan aplikasi **PPID Mobile Generasi 1 dan Generasi 2** di platform Google Play Store. Terobosan ini menempatkan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon sebagai salah satu pionir PTKN yang mengintegrasikan layanan permohonan informasi publik secara langsung ke dalam genggam *smartphone* masyarakat.



Gambar 3. PPID Mobile

6.3 Fitur Aksesibilitas Web Ramah Disabilitas

Situs PPID dilengkapi tombol aksesibilitas visual yang memungkinkan penyesuaian kontras warna tinggi (*high contrast*), penyesuaian ukuran font dinamis, serta navigasi yang ramah pembaca layar untuk menjamin hak kawan disabilitas netra.

BAB VII. EVALUASI DAN HASIL MONEV KIP TAHUN 2025

7.1 Capaian Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) Perdana

Pada evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon mencatatkan hasil penilaian perdana:

Indikator Penilaian	Hasil Capaian Tahun 2025
Nilai SAQ Akhir	39,20
Kualifikasi / Kategori	Tidak Informatif

7.2 Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Kategori Tidak Informatif

Hasil evaluasi tersebut dipahami secara objektif sebagai konsekuensi dari struktur kelembagaan yang baru berdiri di pertengahan tahun. Dari penelaahan mendalam, ditemukan beberapa faktor kesenjangan yang menjadi fokus pembenahan:

1. **Kelengkapan Bukti Fisik (Eviden) DIP:** Banyak dokumen publik tingkat fakultas dan biro yang sudah ada namun belum diunggah secara sistematis ke portal website PPID.
2. **Dokumentasi Uji Konsekuensi Formal:** Berita acara dan surat pertimbangan hukum untuk informasi yang dikecualikan belum tersusun dalam format baku PerKI No. 1/2021.
3. **Konsistensi Pemutakhiran Konten:** Unggahan berita dan data berkala pada website belum dilakukan secara konsisten karena keterbatasan operator khusus.

BAB VIII. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

8.1 Kendala Kelembagaan dan Keterbatasan Waktu Persiapan

Pengangkatan SK Rektor No. 865 Tahun 2025 baru diterbitkan pada 15 Juli 2025, sehingga tim pengelola hanya memiliki waktu persiapan sekitar 1-2 bulan sebelum siklus pengisian SAQ dan monev nasional ditutup.

8.2 Keterbatasan Anggaran Khusus (Menginduk Rektorat)

Ketiadaan pos DIPA mandiri bagi PPID menuntut proses pencairan operasional harus melalui birokrasi anggaran Rektorat dan Kehumasan, yang membatasi akselerasi pengadaan sarana promosi, sosialisasi luas, maupun pengadaan perangkat penunjang berstandar tinggi.

8.3 Integrasi Data Fakultas dan Kapasitas Teknis SDM

Belum seragamnya pemahaman operator di tingkat fakultas/program studi mengenai tata kelola KIP mengakibatkan suplai data ke PPID Utama mengalami kelambatan.

BAB IX. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) 2026

Guna mengatasi berbagai kendala dan mengejar lonjakan peringkat keterbukaan informasi publik pada tahun 2026, PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menetapkan rencana tindak lanjut strategis:

1. **Penyelenggaraan Bimtek Pengelolaan Website PPID 2026:** Melaksanakan bimbingan teknis intensif bagi seluruh staf pengelola web dan PPID Pelaksana di unit kerja/fakultas guna menyeragamkan format pengunggahan data.
2. **Pengusulan Alokasi Anggaran Definitif:** Mengusulkan mata anggaran mandiri bagi unit PPID dalam penyusunan DIPA revisi/operasional universitas tahun 2026.
3. **Penyempurnaan Struktur DIP dan Uji Konsekuensi DIK:** Melakukan inventarisasi massal seluruh dokumen publik dan menggelar forum uji konsekuensi bersama tim hukum universitas.
4. **Peningkatan Kapabilitas PPID Mobile:** Mengembangkan fitur notifikasi tiket realtime dan modul unduh dokumen langsung pada aplikasi mobile Play Store.
5. **Target Kualifikasi Monev 2026:** Melakukan akselerasi pemenuhan instrumen SAQ 100% guna merebut lonjakan predikat menuju **Badan Publik Menuju Informatif / Informatif** pada Monev KIP 2026.

BAB X. PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 merupakan cermin permulaan dari ikhtiar panjang UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam menegakkan pilar integritas dan transparansi publik. Meskipun hasil penilaian SAQ perdana (39,20) menjadi catatan kritis, namun berdirinya kantor representatif di eks ruang Moderasi Beragama, aktifnya portal digital, serta lahirnya aplikasi PPID Mobile Generasi 1 dan 2 adalah pondasi yang sangat kokoh.

Dengan restu pimpinan universitas, kerja keras tim pelaksana, bimbingan Ketua PPID Utama, serta partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, PPID UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon bertekad melompat lebih tinggi menghadirkan layanan informasi publik yang unggul dan membanggakan bagi institusi siber tercinta.

INFORMASI KONTAK DAN LAYANAN RESMI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

(Cyber Islamic University)

Alamat Kantor Fisik:

Ruang PPID (Eks Ruang Moderasi Beragama), Kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan Bypass, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131

Kanal Daring Resmi:

- Portal Website: <https://ppid.uinssc.ac.id>
- Aplikasi Mobile: PPID Mobile UIN SSC (Tersedia di Google Play Store)
- Pos-el (Email): ppid@uinssc.ac.id | humas@uinssc.ac.id
- Layanan Bantuan / WhatsApp: 0855-7590-909 (Admin Helpdesk PPID)